

 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK	Nomor SOP	107/Kk.13.13.01/09/2025
	Tanggal Pembuatan	12 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	12 September 2025
	Disahkan Oleh	Abdul Rahman 
SOP PERMOHONAN IZIN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH (MADIN)		

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) 3. Peraturan Mentri Agama Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan	1. Memahami Peraturan Perundang undangan 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Menguasai aplikasi EMIS
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Kemenag RI 2. Kankemenag 3. Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin) 4. SOP Surat Masuk	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Stempel
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Dengan tidak melengkapi persyaratan Permohonan Izin Operasional LPQ Tidak Dikeluarkan Izin Operasionalnya	1. Aplikasi EMIS TPQ 2. Mendata Kelapangan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KanKemenag	Kasubbag TU	Kasi Pd. Pontren	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi memerintahkan kepada Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan proposal permohonan izin Madin			Mulai		Proposal	5 Menit	Proposal	
2	Menerima dan verifikasi kelengkapan Pengajuan berkas Izin Madin					Proposal	5 Menit	Terpenuhinya persyaratan	
3	Membuat Instrumen Verifikasi Kelayakan/tidak layak untuk dibuat Permohonan Izin Operasional Madin					1. Format Verifikasi Lapangan 2. Berkas Pengajuan Izin	15 Menit	Terpenuhinya persyaratan	
4	Melaksanakan peninjauan lapangan					1. Format Verifikasi Lapangan 2. SPPD 3. Surat Tugas 4. Proposal	1 Hari	Peninjauan ke Lapangan	
5	Memproses Permohonan Izin Operasional Madin yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil Tim verifikasi yang telah ditanda tangani					1. Berkas persyaratan Perpanjangan izin operasional 2. Format Verifikasi Lapangan	10 Menit	Terpenuhinya persyaratan	
6	Memproses pembuatan surat keputusan (SK) dan membuat Piagam Izin Operasional Madin, serta membuat nomor statistik Madin					1. Hasil Verifikasi 2. Konsep SK dan Piagam 3. Juknis penyusunan nomor statistik lembaga	15 Menit	Terpenuhinya persyaratan	

7	Menyerahkan SK dan Piagam Operasional Madin Kepada Kasi PD. Pontren Untuk ditelaah dan diparaf					Konsep SK dan Piagam	5 Menit	Berkas Telah Diverifikasi dan Ditanda Tangan	
8	Selanjutnya di Paraf oleh Kassubag TU					SK dan Piagam	10 Menit	SK dan Piagam	
9	Penanda tangan oleh Kepala Kantor Kemenag					SK dan Piagam	10 Menit	SK dan Piagam	
10	Mengambil nomor sk dan piagam ke bagian umum dan di stempel					SK dan Piagam	5 Menit	SK dan Piagam Bernomor	
11	Penyerahan Sk dan Piagam kepada yang bersangkutan serta mendokumentasikan dan mengarsipkan					SK dan Piagam	10 Menit	SK dan Piagam	

